



P U T U S A N

Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUPRA VISUAL ADVERTENSI, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 125, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur, Abidin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Sinambela, S.H., Advokat, berkantor di Multika Building 2nd Floor –Suite 207, Jalan Mampang Prapatan Raya, kav. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **DEBI ROBIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cihaneut RT 04/01, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
2. **YUNDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot I Gg Anggur IV RT 05/01, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 75/PHI.G/2014/PN JKT PST., tanggal 16 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1996 yang bergerak di bidang *Advertising (Digital Printing)*, bahwa tempat kedudukan Tergugat beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 125, Jakarta Barat. Dan Tergugat juga mempekerjakan pekerja/buruh kurang lebih sebanyak 160 orang;



2. Bahwa pada bulan November 2012 terbentuk Serikat Pekerja/Buruh bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (PTP FPBJ) PT Supra Visual Advertensi dengan nomor pencatatan serikat pekerja/buruh oleh Sudinakertrans Jakarta Barat, 472/II/SP/XI/2012;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja di tempat Tergugat dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tahun Masuk Kerja
1	Debi Robiansyah	Operator mesin	2011
2	Yundi Darmawan	Operator mesin	2010

4. Bahwa Para Penggugat adalah pengurus serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (PTP FPBJ) PT Supra Visual Advertensi;
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, Para Penggugat mendapat surat panggilan pribadi dari Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014, Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan Nomor Surat 007/SVA/LT/HRD/01/2014 dan 008/SVA/LT/HRD/01/2014;
7. Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat sudah tidak lagi berkenan dengan keberadaan Para Penggugat di tempat Tergugat, untuk kemudian dijadikan alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
8. Bahwa Tergugat memberikan kompensasi berupa uang pesangon kepada Para Penggugat;
9. Bahwa Para Penggugat menolak uang kompensasi yang diberikan oleh Tergugat, karena memandang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak berdasar hukum;
10. Bahwa setelah Para Penggugat menolak pemberian uang kompensasi dari Tergugat, dihari yang sama Tergugat mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Para Penggugat tanpa diketahui Para Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Para Penggugat mengembalikan uang yang ditransfer oleh Tergugat, beserta surat pernyataan pengembalian uang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pekerja/buruh yang bekerja di tempat Tergugat, yang mana uang tersebut diterima oleh Tergugat yang diwakili Bpk. Budi Ratmoko selaku *HRD Manager*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat, Para Penggugat tetap datang ke perusahaan dengan maksud ingin bekerja seperti biasa, karena menganggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi diperbolehkan untuk masuk/berada dalam lingkungan tempat Tergugat;
14. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBJ PT Supra Visual Advertensi mengirim surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan nomor surat 01/B/PTP-FPBJ/SVA/I/2014, karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak dan tidak berdasar hukum;
15. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBJ PT Supra Visual Advertensi melakukan perundingan bipartit I (pertama) dengan Tergugat perihal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Namun, dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan;
16. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBJ PT Supra Visual Advertensi melakukan perundingan bipartit ke-2 (dua) dengan Para Penggugat, dan dalam perundingan tersebut tidak juga terjadi kesepakatan;
17. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Para Penggugat didampingi oleh pengurus Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBJ PT Supra Visual Advertensi menghadiri panggilan mediasi;
18. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 terjadi perundingan *tripartit* (mediasi) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat. Akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan;
19. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 terjadi mediasi yang ke-2 (dua) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat. Akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak juga terjadi kesepakatan atau *deadlock*;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dalam mediasi yang ke-2 (dua) tanggal 13 Februari 2014, Para Penggugat mengembalikan uang yang ditransfer oleh Tergugat ke rekening Bank BCA Para Penggugat, beserta surat pernyataan pengembalian uang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pekerja/buruh yangz bekerja di tempat Tergugat, yang mana uang tersebut diterima oleh Tergugat yang diwakili Bpk. Budi Ratmoko selaku *HRD Manager*;
21. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi Jakarta Barat mengeluarkan anjuran tertulis dengan nomor surat 320/1.835 yang berisi sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Agar pengusaha PT. Supra Visual Advertensi bersedia untuk tetap mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Yundi Dasrmawsa dan Sdr. Debi Robiansyah seperti semula dan membayarkn upah serta hak lainnya selama tidak dipekerjakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Agar pekerja Sdr. Yundi Darmawan dan Sdr. Debi Robiansyah sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak pengusaha PT Supra Visual Advertensi setelah menerima surat anjuran ini;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secaras tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini dengan catatan:
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Persetujuan Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengirimkan tembusannya ke Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;
22. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Para Penggugat mengirimkan surat jawaban atas anjuran tertulis kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dengan nomor surat 06/B/FTP-FPBJSVA/II/2014, yang pada intinya menerima isi anjuran;
23. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Para Penggugat mengirimkan surat jawaban atas anjuran tertulis kepada Tergugat dengan nomor surat 07/B/PTP-FPBJSVA/II/2014 yang pada intinya menerima isi anjuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, Tergugat mengirimkan surat jawaban atas anjuran tertulis kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dan kepada Para Penggugat dengan nomor surat 026/SVA/LT/HRD/2/2014, yang pada intinya menolak isi anjuran;
25. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 menyatakan:
 - (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);
 - (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);
26. Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah melakukan perubahan status, penggabungan, peleburan, ataupun perubahan kepemilikan, sehingga Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
27. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat adalah mengada-ada, dikarenakan Para Penggugat aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja/Buruh;
28. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 menyatakan:
 - (1) Pengusaha, pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

29. Bahwa Tergugat sama sekali tidak berupaya mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi justru menginginkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tindakan PHK yang dilakukan Tergugat bertentangan dan tidak berdasar aturan hukum yang berlaku;

30. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 menyatakan;

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh;

31. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap ingin menjalankan kewajibannya bekerja, maka Tergugat harus tetap menjalankan kewajibannya yaitu membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat;

32. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 170 menyatakan;

"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 164 kecuali Pasal 158 ayat (1) 7 Pasal 160 ayat (3) Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 151, Pasal 155, dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan surat anjuran tertulis tertanggal 20 Februari 2014 dengan nomor surat 320/1.835,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat jelas Tergugat tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural dan batal demi hukum;

34. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (uit voerbar bij vorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama berpekerja di pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar:

Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 = 3 bulan

Rp2.441.301,00 x 3 bulan x 2 orang = Rp14.647.806,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah proses di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar:

April 2014 sampai dengan September 2014 = 6 bulan

Rp2.441.301,00 x 6 bulan x 2 orang = Rp29.295.612,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat Jamsostek sebesar:

Januari 2014 sampai dengan September 2014 = 9 bulan Rp136.180,00 x 2 orang x 9 bulan = Rp2.451.240,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 kepada Para Penggugat sebesar Rp2,441,301,00 x 2 orang = Rp4.882.602,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER.04/MEN/1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan nomor surat 007/SYA/LT/HRD/01/2014 & 008/SYA/LT/HRD/01/2014 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan posisi semula sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sebesar:
Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 = 3 bulan
 $\text{Rp}2.441.301,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 \text{ orang} = \text{Rp}14.647.806,00$ (empat belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah proses di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar:
April 2014 sampai dengan September 2014 = 6 bulan;
 $\text{Rp}2.441.301,00 \times 6 \text{ bulan} \times 2 \text{ orang} = \text{Rp}29.295.612,00$ (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat Jamsostek sebesar:
Januari 2014 sampai dengan September 2014 = 9 bulan;
 $\text{Rp}136.180,00 \times 2 \text{ orang} \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}2.451.240,00$ (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 kepada Para Penggugat sebesar $\text{Rp}2.441.301,00 \times 2 \text{ orang} = \text{Rp}4.882.602,00$ (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER.04/MEN/1994;
8. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Tergugat membayar gaji, ganti rugi, dan kompensasi kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
 - Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk juga dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa untuk upaya penyelamatan perusahaan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah di PHK sejak tanggal 11 Januari 2014 dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 11 Januari 2014 tersebut tidak lagi melaksanakan/melakukan pekerjaannya di Perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah tidak dibayarkan lagi;
2. Bahwa untuk menghindari pembayaran upah selama dalam proses terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dimohonkan untuk dicatat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sukudinas Tenaga Kerja Jakarta Barat sejak pada tanggal 17 Januari 2014 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat hal ini sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 11 Januari 2014;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 75/PHI.G/2014/PN JKT PST., tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat Debi Robiansyah sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Yundi Darmawan sebesar Rp56.760.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Srt.PK/2015/PHI PN JKT PST., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2015 dan tanggal 15 Maret 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan;

Bahwa sebagaimana diketahui, *Judex Facti* dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti Surat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Bukti Surat TK/PR-1 dan TK/PR-2 berupa Surat Pernyataan dari Para Penggugat, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2010 oleh Yundi Darmawan dan tanggal 11 April 2011 dibuat oleh Debi Robiansyah (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Surat Pernyataan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan "apabila dikemudian hari saya di PHK atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka saya tidak akan menuntut apa-apa dari Perusahaan";

B. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa *Judex Facti* ternyata telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, hingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah dalam Pertimbangan Hukumnya terkait dengan kompensasi atas Pemutusan Hubungan kerja Kepada Para Penggugat yaitu terhadap Upah Proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Yundi Darmawan, Halaman 37 dalam kolom Nomor 4 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/PHI.G/2014 /PN JKT PST., tertanggal 16 Oktober 2014 yaitu Upah selama Proses 6 x Rp2.200.000,00 = Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) seharusnya 6 x Rp2.200.000,00 =Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dan menyebabkan adanya selisih Rp11.000.000,00 sehingga Petitum angka 3 dalam Pokok Perkara dari Total Rp56.760.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah salah dan keliru;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* tersebut secara hukum telah memberikan alasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan/atau putusan dari *Judex Facti*/Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/PHI.G/2014/PN JKT PST., tertanggal 16 Oktober 2014 dalam Petitum angka 3 halaman 39 tidak tepat yang menyatakan:

Mengadili:

- Menghukum Tergugat untuk membayar berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
- Penggugat Yundi Darmawan, sebesar Rp56.760.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 9 Februari 2015, dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 10 April 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik surat maupun keterangan saksi, Majelis berpendapat bahwa sudah terjadi hubungan yang tidak harmonis dan tidak kondusif di di tempat kerja, sehingga Majelis memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah putusan dibacakan dengan ketentuan Tergugat membayar Hak Kompensasi Para Penggugat;

Bahwa selain dari pada itu telah terjadi kekhilafan dalam penghitungan upah proses untuk Yundi Darmawan yaitu 6 bulan x Rp2.200.000,00= Rp24.200.000,00, padahal yang seharusnya adalah 6 bulan x Rp2.200.000,00 = Rp13.200.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SUPRA VISUAL ADVERTENSI, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/PHI.G/2014/PN JKT PST., tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUPRA VISUAL ADVERTENSI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 75/PHI.G/2014/PN JKT PST., tanggal 16 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat Debi Robiansyah sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Yundi Darmawan sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15